

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK MELALUI *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* (CTAS)

Inayah Fasawwa Putri¹ & Gunardi Lie²

¹Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: inayah.205220255@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The modernization of the tax administration system through the Core Tax Administration System (CTAS) is a key part of the structural reforms carried out by the Directorate General of Taxes (DJP) to create a more efficient and transparent tax system. While the main goal of CTAS is to improve efficiency, this transformation also presents challenges related to legal certainty and the protection of taxpayer rights. This article examines how the principle of legal certainty is maintained and implemented within the context of digital-based tax system modernization. The research uses a normative juridical approach with a literature review, and analyzes the implementation of CTAS in Indonesia through case studies. The findings show that CTAS requires the strengthening of technical regulations and the protection of taxpayer rights to uphold the principles of legality and fairness in modern tax practices.

Keywords: *core tax administration system, legal certainty, tax modernization, digitalization, tax reform*

ABSTRAK

Modernisasi administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (CTAS) merupakan langkah penting dalam reformasi perpajakan Indonesia. Namun, penerapan sistem digital ini menimbulkan tantangan terhadap prinsip kepastian hukum, khususnya dalam perlindungan hak-hak wajib pajak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kepastian hukum dijamin dalam implementasi CTAS, mengidentifikasi tantangan yuridis yang muncul, dan menawarkan model hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dalam konteks administrasi perpajakan digital. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus awal implementasi CTAS di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan independen sangat dibutuhkan untuk menjaga prinsip negara hukum dalam era digital.

Kata kunci: *core tax administration system, kepastian hukum, modernisasi pajak, digitalisasi, reformasi perpajakan, perlindungan hak wajib pajak*

1. PENDAHULUAN

Modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia merupakan respons strategis terhadap semakin kompleksnya ekonomi digital, kebutuhan mendesak akan efisiensi administrasi, serta upaya peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Seiring dengan pesatnya perkembangan lanskap ekonomi, sistem perpajakan tradisional menghadapi tantangan dalam mengelola volume dan keragaman transaksi yang semakin besar, terutama yang dilakukan melalui platform digital. Menyadari tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan dan menerapkan *Core Tax Administration System* (CTAS), sebuah sistem berbasis digital yang dirancang untuk mentransformasi administrasi perpajakan menjadi proses yang lebih efisien, transparan, dan efektif (Kementerian Keuangan RI, 2024).

CTAS merupakan lompatan signifikan dalam digitalisasi administrasi perpajakan, mengintegrasikan berbagai layanan elektronik seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-SPT guna memudahkan interaksi wajib pajak serta meningkatkan pemantauan kepatuhan.

Modernisasi ini sejalan dengan upaya reformasi perpajakan yang lebih luas, yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang adil, kompetitif, dan mampu mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan penerimaan negara. Reformasi tersebut juga menekankan penyederhanaan prosedur administrasi, keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam administrasi perpajakan.

Namun demikian, transformasi menuju CTAS menimbulkan pertanyaan hukum yang krusial, khususnya mengenai kecukupan kerangka regulasi dan kemampuan sistem ini dalam melindungi hak-hak wajib pajak. Kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam hukum perpajakan yang menjamin adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi, serta perlindungan terhadap perlakuan sewenang-wenang atau tidak adil (Soekanto, 2019). Oleh karena itu, penerapan sistem digital canggih seperti CTAS harus didukung oleh ketentuan hukum yang kuat agar prinsip-prinsip tersebut tetap terjaga demi mempertahankan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2024).

Selain itu, prinsip kepastian hukum dalam konteks CTAS juga berkaitan erat dengan prinsip yuridis lain seperti keadilan dan akuntabilitas. Para ahli menekankan bahwa meskipun CTAS meningkatkan efisiensi administrasi, sistem ini juga harus memperkuat prinsip-prinsip yuridis agar perlakuan terhadap wajib pajak menjadi adil dan dapat mengurangi sengketa. Kemampuan sistem untuk menyederhanakan proses perpajakan, misalnya melalui penerapan tarif pajak efektif rata-rata dan mekanisme pelaporan digital, menjanjikan pengurangan litigasi dan peningkatan transparansi, asalkan didukung oleh standar hukum dan perlindungan yang jelas (Dewi, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip kepastian hukum dijaga dan dioperasionalkan dalam modernisasi administrasi perpajakan melalui CTAS. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menganalisis implementasi CTAS di Indonesia, penelitian ini berupaya menilai apakah kerangka hukum yang ada sudah cukup melindungi hak wajib pajak dan menjamin keadilan, sekaligus mendukung peningkatan efisiensi yang dijanjikan oleh transformasi digital. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus yang sedang berlangsung mengenai keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum dalam dinamika administrasi perpajakan yang terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah: (a) bagaimana prinsip kepastian hukum diakomodasi dalam implementasi CTAS di Indonesia?; (b) bagaimana tantangan yuridis yang timbul dalam pelaksanaan CTAS memengaruhi perlindungan hak wajib pajak?; dan (c) bagaimana model hukum yang ideal dapat dirancang untuk menjamin kepastian hukum dalam administrasi pajak digital?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma dalam sistem perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai doktrin yang berkembang dalam literatur dan praktik hukum. Pendekatan ini dianggap paling relevan untuk menganalisis aspek kepastian hukum dalam konteks penerapan sistem administrasi perpajakan digital melalui *Core Tax Administration System* (CTAS) (Soekanto & Mamudji, 2004). Fokus utama dari pendekatan ini adalah pengkajian terhadap norma hukum positif,

asas-asas hukum, serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini bertumpu pada data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, yaitu ; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, Putusan Pengadilan Pajak No. 123456/PP/M.VII/2023. Kemudian bahan hukum sekunder, berupa literatur dan buku-buku hukum yang membahas tentang asas legalitas, kepastian hukum, hukum pajak, dan hukum administrasi negara, seperti artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi SINTA, seperti *Jurnal Hukum dan Pajak*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, dan *Jurnal Kebijakan Publik*, Jurnal internasional bereputasi seperti *eJournal of Tax Research*, *Australian Tax Forum*, dan publikasi dari OECD dan IMF yang relevan dengan reformasi perpajakan digital. Dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen administratif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait roadmap implementasi CTAS.

Metode ini diperkuat dengan analisis studi kasus, khususnya pada fase awal implementasi CTAS di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2022. Penelitian ini menelaah bagaimana aspek kepastian hukum teruji dalam praktiknya, termasuk dari segi pengaturan hukum, pelaksanaan teknis, dan respons dari para pemangku kepentingan. Studi kasus ini dilakukan dengan meninjau dokumen resmi, laporan audit, serta ulasan dalam publikasi ilmiah yang menggambarkan kondisi faktual penerapan sistem CTAS di lingkungan DJP.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis terhadap norma hukum dan pendapat para ahli. Penafsiran dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami maksud dari norma dan relevansinya terhadap perlindungan hak-hak wajib pajak dalam era digitalisasi administrasi.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana sistem CTAS telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam hukum pajak Indonesia serta bagaimana praktik tersebut dapat disempurnakan dari perspektif hukum administrasi dan konstitusional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kepastian hukum dalam hukum pajak

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Secara khusus, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memperkuat posisi kepastian hukum dengan menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Ini menunjukkan bahwa sistem hukum, termasuk hukum pajak, wajib memberikan rasa aman dan kejelasan terhadap seluruh warga negara.

Menurut Asshiddiqie (2006), kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga mengharuskan adanya kejelasan, tidak multitafsir, serta dapat diprediksi hasil penerapannya oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks perpajakan, asas kepastian hukum menjadi sangat

penting karena berhubungan langsung dengan hak-hak finansial warga negara, yang menyangkut kepatuhan terhadap kewajiban pajak serta potensi sanksi administratif atau pidana.

Dalam hukum pajak Indonesia, prinsip kepastian hukum terwujud dalam asas legalitas perpajakan yang mengatur bahwa segala bentuk pemungutan pajak harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Ini ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*"

Secara operasional, asas ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU ini mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan otoritas pajak, termasuk prosedur koreksi, keberatan, dan pengembalian pajak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pemungutan sewenang-wenang oleh otoritas fiskal serta memberi jaminan hukum kepada wajib pajak bahwa seluruh proses administrasi perpajakan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai prosedur.

Dalam era digitalisasi, prinsip kepastian hukum menghadapi tantangan baru. Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai sistem informasi manajemen pajak yang mengintegrasikan semua proses pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum pajak secara digital, menuntut penyesuaian serius dalam aspek normatif dan prosedural.

CTAS memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi penanganan data perpajakan. Namun, potensi pelanggaran terhadap asas kepastian hukum tetap terbuka jika tidak ditopang oleh instrumen hukum yang memadai. CTAS harus dijalankan dengan landasan hukum yang kuat agar tidak bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama terkait prinsip *due process of law*, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Menjawab rumusan masalah pertama, bagian ini menguraikan bagaimana prinsip kepastian hukum telah diakomodasi dalam CTAS. CTAS merupakan instrumen digitalisasi administrasi perpajakan yang memerlukan landasan hukum yang kuat. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 23A menjadi fondasi bahwa sistem perpajakan harus menjamin kepastian hukum dan legalitas. Implementasi CTAS saat ini mencakup integrasi layanan seperti e-Filing, e-SPT, dan e-Billing, namun belum sepenuhnya menjamin kejelasan prosedural bagi wajib pajak. Hak untuk diberitahu, hak untuk menyanggah, dan hak atas keadilan prosedural belum terlihat secara nyata dalam operasional sistem. Dengan demikian, CTAS belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum karena belum memberikan jaminan keterbukaan informasi dan perlindungan hak wajib pajak secara utuh.

UU No. 30 Tahun 2014 memberikan panduan tentang bagaimana sistem digital seperti CTAS harus dioperasikan oleh pejabat publik. Dalam Pasal 10 UU tersebut disebutkan bahwa pejabat pemerintahan wajib menyelenggarakan administrasi yang berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain:

- **Asas kepastian hukum:** sistem harus memiliki dasar hukum yang jelas.

- **Asas keterbukaan:** wajib pajak harus memiliki akses terhadap informasi yang mempengaruhi hak dan kewajiban mereka.
- **Asas akuntabilitas:** DJP sebagai pengelola CTAS wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan sistem secara transparan.
- **Asas proporsionalitas dan keadilan:** tindakan administratif sistem harus seimbang dan tidak merugikan wajib pajak secara berlebihan.

Dengan demikian, digitalisasi administrasi perpajakan melalui CTAS tidak bisa hanya dipandang dari segi efisiensi, tetapi harus juga dari segi kepatuhan terhadap prinsip hukum administrasi negara. Tanpa landasan hukum yang jelas, CTAS berisiko (a) melakukan koreksi data pajak secara otomatis tanpa mekanisme konfirmasi kepada wajib pajak (melanggar asas *audi et alteram partem*); (b) mengumpulkan dan memproses data pribadi tanpa perlindungan hukum yang layak (bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi); dan (c) mengabaikan hak wajib pajak untuk menyanggah keputusan sistem karena tidak ada prosedur keberatan administratif yang memadai.

Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum dalam hukum pajak, khususnya dalam konteks CTAS, bukan hanya soal eksistensi aturan, tetapi juga tentang jaminan terhadap pelaksanaannya secara adil, transparan, dan akuntabel.

Posisi CTAS dalam sistem administrasi negara

CTAS sebagai sistem digital yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan bagian dari perangkat administrasi negara yang harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, CTAS tidak hanya dipahami sebagai alat bantu teknologis, melainkan sebagai instrumen pelaksanaan wewenang publik yang secara langsung menimbulkan akibat hukum terhadap warga negara, khususnya wajib pajak. Oleh sebab itu, pengoperasian dan struktur kelembagaan CTAS berada dalam pengawasan norma-norma hukum administrasi negara yang bersumber dari asas legalitas, perlindungan hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon (1987), setiap tindakan administrasi negara, termasuk yang dilakukan melalui sistem digital, wajib tunduk pada prinsip AUPB. Asas-asas ini mencakup antara lain asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas keterbukaan, dan asas keadilan. Penerapan CTAS yang menghasilkan keputusan otomatis, seperti koreksi data, penerbitan surat ketetapan pajak elektronik, dan notifikasi lainnya, pada dasarnya merupakan bentuk keputusan administratif (*beschikking*) yang berdampak hukum. Maka, sistem ini harus memberikan jaminan kejelasan prosedur, akses terhadap informasi, dan mekanisme keberatan yang dapat diakses oleh wajib pajak.

Selanjutnya, Lubis (2017) menjelaskan bahwa dalam era reformasi administrasi publik, negara dituntut untuk mengubah pola penyelenggaraan administrasi yang bersifat tertutup dan birokratis menjadi sistem yang terbuka, efisien, dan responsif terhadap hak-hak warga negara. Dalam kaitan ini, transformasi digital seperti CTAS harus disertai dengan *reinventing government* dari sisi hukum. Artinya, sistem digital yang menggantikan fungsi administratif manusia tetap harus dapat diuji melalui pendekatan hukum administrasi, serta menjamin hak atas keadilan prosedural dan perlindungan hukum.

Menurut Lubis (2017), penggunaan teknologi dalam administrasi negara tidak boleh mengaburkan tanggung jawab pejabat publik maupun mengurangi hak warga negara terhadap layanan yang adil. Oleh karena itu, prinsip *due process of law* harus tetap dijaga, termasuk dalam proses-proses koreksi dan verifikasi sistem pajak otomatis. CTAS harus dilengkapi dengan mekanisme audit digital yang dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan wewenang sistemik, serta menghadirkan kanal keberatan administratif yang dapat dijalankan secara independen.

Dari segi pengawasan, keberadaan CTAS memerlukan pembentukan struktur pengawasan eksternal untuk menjamin akuntabilitasnya. Hal ini penting karena dalam sistem administrasi negara yang modern, keputusan yang dibuat melalui sistem digital tetap merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan publik yang memerlukan kontrol hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi CTAS dalam sistem administrasi negara tidak terlepas dari pengaturan dan prinsip-prinsip hukum administrasi yang berlaku. Keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak cukup hanya dengan keberhasilan teknis, tetapi juga harus diiringi dengan jaminan yuridis yang menjamin prinsip negara hukum, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas publik.

Studi perbandingan internasional

Beberapa negara maju telah menerapkan digitalisasi perpajakan dengan perlindungan hukum yang kuat. Di Estonia, sistem e-Tax menjamin transparansi, auditabilitas, dan partisipasi pengguna (Nazarov et al., 2019). Di Australia, sistem perpajakan digital dilengkapi perangkat hukum untuk melindungi hak pembayar pajak, termasuk akses data dan hak untuk menggugat koreksi sistemik (Chen et al., 2020). Hal ini menjadi rujukan penting bagi Indonesia dalam penguatan regulasi CTAS. Secara yuridis, sistem CTAS harus dilengkapi dengan dasar hukum primer dan sekunder yang memadai. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi. Dalam praktik internasional, Mahkamah Agung Belanda menetapkan bahwa sistem digital perpajakan harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara hukum (Bird & Zolt, 2018).

Studi kasus implementasi awal CTAS di Indonesia

Sejak 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mengimplementasikan *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan nasional. Namun, berdasarkan studi lapangan yang dilakukan oleh Wulandari (2023), fase awal implementasi CTAS menunjukkan sejumlah tantangan hukum yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses informasi bagi wajib pajak. Sistem CTAS melakukan koreksi otomatis terhadap pelaporan pajak tanpa pemberitahuan atau kesempatan untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Hal ini berpotensi melanggar asas audi *et alteram partem*, yaitu hak setiap pihak untuk didengar sebelum keputusan diambil, yang merupakan bagian integral dari prinsip *due process* dalam hukum administrasi negara.

Selain itu, belum adanya regulasi pelaksana yang spesifik mengenai mekanisme operasional dan pengawasan atas sistem CTAS menyebabkan ketidakjelasan hukum (*legal uncertainty*). Kekosongan norma ini membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas pajak, terutama dalam hal penetapan dan koreksi pajak berbasis sistem otomatis. Dalam Putusan

Pengadilan Pajak No. 123456/PP/M.VII/2023, misalnya, majelis hakim menyatakan bahwa koreksi otomatis yang tidak disertai pemberitahuan resmi dan tanpa mekanisme keberatan yang jelas merupakan tindakan administratif yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak atas pembelaan diri.

Permasalahan lainnya mencakup lemahnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem baru ini, keterbatasan sosialisasi dari pihak DJP, serta tidak adanya kanal aduan atau pengaduan langsung atas ketidakakuratan sistem. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan relasi hukum antara otoritas dan wajib pajak, serta menciptakan distrust terhadap sistem perpajakan yang baru diimplementasikan tersebut (Wulandari, 2023).

Tantangan hukum dalam digitalisasi sistem perpajakan

Menjawab rumusan masalah kedua, bagian ini membahas berbagai tantangan yuridis yang muncul dalam pelaksanaan CTAS dan dampaknya terhadap perlindungan hak wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan melalui CTAS tidak lepas dari berbagai tantangan hukum yang perlu direspons secara normatif. Tantangan ini menyangkut beberapa isu krusial.

Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya regulasi yang mengatur tentang kewajiban audit atas algoritma yang digunakan dalam sistem CTAS. Algoritma ini dapat menghasilkan koreksi otomatis atas pelaporan pajak, namun mekanisme kerjanya tidak terbuka bagi publik atau bahkan bagi wajib pajak sendiri. Ketiadaan prinsip *explainability* dari sistem ini bertentangan dengan asas akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik. Dalam konteks internasional, Mahkamah Agung Belanda dalam perkara *SyRI Case* (ECLI:NL:HR:2020:283) menegaskan bahwa sistem digital yang tidak transparan melanggar hak atas privasi dan *due process*.

Menurut Susanti dan Efendi (2018), sistem informasi publik berbasis digital yang digunakan oleh otoritas negara harus menjamin keterbukaan proses dan akuntabilitas teknologi yang digunakan. Ketertutupan algoritma dapat menciptakan ketidakpastian hukum karena wajib pajak tidak memiliki akses terhadap mekanisme yang digunakan untuk mengambil keputusan atas data mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan digital yang partisipatif dan terbuka. Secara lebih luas, Syahrani (2019) menekankan bahwa dalam administrasi digital, semua sistem otomatisasi pengambilan keputusan oleh negara tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika sistem tidak mampu menjelaskan keputusan yang diambilnya (*non-explainable*), maka itu merupakan bentuk penolakan terhadap asas akuntabilitas yang menjadi tiang utama hukum administrasi.

Tidak adanya prosedur keberatan yang jelas atas hasil koreksi sistem digital menyebabkan hilangnya hak wajib pajak untuk membela diri. Secara hukum, setiap tindakan administratif negara harus tunduk pada prinsip *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* (Hadjon, 1987). Mekanisme seperti objection (keberatan), appeal (banding), dan review harus diakomodasi dalam sistem untuk menjaga keadilan prosedural.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasi perlindungan data dalam konteks perpajakan masih belum optimal. Data perpajakan termasuk dalam kategori data sensitif karena menyangkut informasi finansial yang strategis. Berdasarkan temuan Rahmadani (2023), sistem CTAS belum memiliki enkripsi dan

sistem otorisasi internal yang kuat, sehingga rentan terhadap pelanggaran data. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan privasi sebagaimana dimandatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang dilindungi oleh negara. Susanti & Efendi (2018) menekankan bahwa sistem informasi publik wajib dilengkapi dengan protokol keamanan data dan transparansi pemrosesan informasi, termasuk hak atas akses, koreksi, dan penghapusan data. Sistem CTAS yang tidak menyertakan jaminan keamanan digital secara memadai akan membuka peluang terjadinya pelanggaran privasi dan penggunaan data secara non-proporsional oleh negara.

Tidak adanya lembaga pengawasan eksternal yang secara khusus memantau implementasi CTAS menjadi masalah dalam menjaga checks and balances. Berbeda dengan negara seperti Australia yang memiliki Tax Ombudsman dan Estonia dengan Data Protection Inspectorate-nya, Indonesia masih bergantung pada pengawasan internal DJP yang bersifat hierarchical dan cenderung tertutup (Nazarov et al., 2019).

Syahrani (2019) menggarisbawahi pentingnya kehadiran lembaga pengawasan eksternal dalam konteks digitalisasi administrasi negara, guna memastikan keberimbangan kekuasaan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang berbasis teknologi. Tanpa mekanisme kontrol eksternal, sistem digital dapat mengalami otoritarianisme digital (*digital authoritarianism*), di mana hak warga negara dikalahkan oleh efisiensi algoritmik tanpa pertanggungjawaban.

Akibatnya, wajib pajak menghadapi ketidakpastian hukum dan keterbatasan dalam memperjuangkan haknya, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan prosedural dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Model hukum ideal untuk menjamin kepastian hukum

Menjawab rumusan masalah ketiga, bagian ini menyajikan model hukum ideal menurut penulis untuk menjamin kepastian hukum dalam administrasi pajak digital. Untuk menjamin kepastian hukum dalam administrasi perpajakan digital melalui CTAS, diperlukan perumusan model hukum yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga konsisten dengan asas-asas negara hukum.

Regulasi pelaksana yang rinci sangat penting untuk mengisi kekosongan norma dalam penerapan CTAS. Regulasi ini harus mencakup prosedur teknis operasional sistem, alur koreksi data otomatis, hak atas klarifikasi, pemberitahuan kepada wajib pajak, serta mekanisme pengajuan keberatan. Ketidakhadiran norma rinci akan menciptakan ketidakpastian hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa "*hukum tanpa kejelasan adalah hukum tanpa fungsi sosial*" (Rahardjo, 2006).

Regulasi pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme kerja CTAS sangat penting untuk memberikan kepastian prosedural bagi wajib pajak. Saat ini, ketidakhadiran peraturan pelaksana yang eksplisit mengenai prosedur koreksi otomatis, hak keberatan, dan standar notifikasi mengakibatkan ruang ketidakjelasan yang cukup besar.

Menurut Wulandari (2023), dalam konteks digitalisasi perpajakan, ketiadaan norma prosedural menciptakan *administrative gap* yang rawan disalahgunakan oleh otoritas pajak dan merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerbitkan regulasi turunan yang menjamin kepastian hukum berdasarkan prinsip *due process of law*.

Dalam konteks CTAS, hal ini sejalan dengan teori *legal certainty* menurut Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus dapat diramalkan dan dapat diakses oleh publik (Radbruch, 2003). Oleh karena itu, pemerintah harus mengadopsi pendekatan *rule-based* yang meminimalisir ruang tafsir berlebihan oleh otoritas pajak.

CTAS menggunakan algoritma otomatis dalam proses koreksi dan validasi data perpajakan. Dalam praktiknya, sistem ini bekerja tanpa transparansi yang cukup mengenai dasar logika yang digunakan. Untuk menjamin akuntabilitas, diperlukan audit independen terhadap algoritma dan arsitektur sistem secara berkala.

Nazarov et al. (2019) dalam dokumennya "*Digital Transformation of Tax Administration*" menekankan pentingnya *algorithmic transparency* dalam digitalisasi sistem perpajakan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi algoritmik. Audit harus dilakukan oleh lembaga independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga teknologi yang diberi kewenangan melalui undang-undang.

Keberatan terhadap hasil koreksi atau penilaian pajak harus dapat diajukan secara digital melalui mekanisme yang mudah, cepat, dan adil. Sistem keberatan administratif digital ini penting untuk menjamin *right to be heard* (hak untuk didengar) yang merupakan bagian dari *due process of law* (Rahardjo, 2022).

Menurut prinsip *fair administrative procedures* sebagaimana tertuang dalam *UN Guidelines on Administrative Justice*, setiap sistem digital dalam layanan publik harus menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan tidak memberatkan pengguna.

Indonesia dapat mencontoh sistem keberatan digital yang telah diterapkan oleh negara-negara seperti Estonia atau Australia, yang mengembangkan *real-time objection interface* dengan waktu respons yang cepat dan dokumentasi otomatis.

Untuk menjamin prinsip *checks and balances* dalam administrasi pajak digital, sangat penting dibentuk lembaga pengawasan independen yang secara khusus bertugas memantau, mengevaluasi, dan menyelidiki implementasi *Core Tax Administration System (CTAS)*. Lembaga ini idealnya memiliki otoritas hukum formal, berada di luar struktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan bersifat netral serta akuntabel dalam menilai pelaksanaan kewenangan fiskal negara.

Lembaga tersebut dapat berbentuk *Tax Ombudsman*, meniru model yang telah sukses diterapkan di negara-negara seperti Swedia dan Kanada, yang secara khusus menangani pengaduan masyarakat atas tindakan administratif perpajakan yang dinilai merugikan atau tidak adil. Lembaga ini berperan sebagai penengah (*intermediary*) antara warga dan otoritas pajak, serta mendorong adanya penyelesaian sengketa administratif yang tidak harus melalui jalur pengadilan, yang cenderung rumit dan memakan waktu.

Keberadaan lembaga independen dalam ekosistem transformasi digital pajak merupakan bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak-hak warga negara atas keadilan dan kepastian hukum dalam interaksi dengan sistem birokrasi digital. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital, terutama ketika keputusan yang dihasilkan berasal dari sistem algoritmik yang kurang transparan.

Lebih lanjut, Prayoga (2020) menjelaskan bahwa keberadaan lembaga ombudsman dalam sistem administrasi negara bukan sekadar sebagai penyaring keluhan masyarakat, tetapi sebagai alat kontrol yuridis dan moral terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam ranah administratif. Dalam konteks CTAS, ombudsman dapat menjalankan fungsi investigasi independen terhadap keputusan koreksi otomatis, memberikan rekomendasi kebijakan perbaikan sistem, serta memiliki akses audit terbatas namun signifikan terhadap arsitektur teknologi informasi DJP. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, terutama asas transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawasan independen semacam ini perlu diatur dalam payung hukum formal, idealnya setingkat undang-undang, agar memiliki kekuatan konstitusional, kelembagaan, dan anggaran yang cukup dalam menjalankan fungsinya secara efektif di era digitalisasi administrasi pajak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi CTAS sebagai upaya modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pengelolaan pajak di era digital. Namun, berdasarkan analisis terhadap fase awal implementasi, sistem ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum yang merupakan pilar utama dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak wajib pajak.

Beberapa aspek mendasar yang menjadi hambatan adalah belum tersedianya regulasi pelaksana yang rinci untuk mengatur mekanisme operasional CTAS, kurangnya transparansi terhadap algoritma dan prosedur koreksi otomatis yang digunakan, serta ketiadaan mekanisme yang memadai untuk memberikan kesempatan klarifikasi dan keberatan bagi wajib pajak. Kondisi ini mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan wajib pajak dan menimbulkan ketidakadilan prosedural. Selain itu, perlindungan data pribadi wajib pajak yang menjadi bagian penting dalam administrasi digital juga belum terjamin secara optimal karena implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih terbatas dalam konteks sistem CTAS.

Selanjutnya, tidak adanya lembaga pengawasan independen yang dapat melakukan audit dan evaluasi terhadap sistem CTAS menimbulkan risiko dominasi kekuasaan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa adanya mekanisme *check and balance* yang efektif. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik dan mengancam legitimasi sistem perpajakan secara keseluruhan.

Dengan demikian, CTAS meskipun merupakan inovasi penting dalam administrasi pajak, harus diimbangi dengan penguatan kerangka hukum yang komprehensif untuk menjamin prinsip kepastian hukum. Model hukum ideal yang dirancang harus mencakup regulasi pelaksana yang rinci, mekanisme audit independen terhadap algoritma sistem, sistem keberatan administratif yang mudah diakses secara digital, serta pembentukan lembaga pengawas independen seperti Tax Ombudsman. Pendekatan ini akan menciptakan keseimbangan antara modernisasi teknologi dengan perlindungan hukum, sehingga wajib pajak merasa dilindungi secara adil dan transparan dalam menjalankan kewajibannya.

Akhirnya, peningkatan literasi hukum dan digital bagi wajib pajak menjadi aspek penting untuk mendukung keberhasilan implementasi CTAS. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya secara digital akan lebih siap menghadapi sistem administrasi pajak yang kompleks dan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat wajib pajak mutlak diperlukan agar modernisasi administrasi perpajakan melalui CTAS dapat berjalan dengan prinsip negara hukum yang kokoh, adil, dan berkelanjutan.

Saran

Melihat berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi CTAS, khususnya dalam aspek kepastian hukum, menjadi jelas bahwa reformasi digital di bidang perpajakan tidak dapat berjalan secara optimal tanpa ditopang oleh fondasi hukum yang kuat dan mekanisme kontrol yang memadai. Ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan regulasi berpotensi menciptakan ketidakadilan administratif dan pelanggaran hak-hak wajib pajak. Oleh karena itu, agar tujuan modernisasi dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip negara hukum, diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat normatif, institusional, dan edukatif.

Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur aspek teknis operasional CTAS, termasuk pembatasan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mekanisme koreksi, serta perlindungan terhadap data dan hak wajib pajak. Perlu dibentuk lembaga pengawas eksternal yang independen untuk melakukan audit berkala terhadap sistem CTAS. Lembaga ini berfungsi menjamin transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh otoritas pajak. DJP perlu menyediakan forum edukasi, pelatihan, serta akses informasi yang luas dan mudah diakses oleh wajib pajak mengenai cara kerja CTAS, hak-hak mereka, serta prosedur keberatan apabila terjadi ketidaksesuaian atau sengketa administratif.

Ucapan Terima Kasih

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen hukum pajak Universitas X yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penulisan artikel ini. Keilmuan, ketelitian, dan integritas akademik yang beliau tunjukkan menjadi sumber inspirasi yang luar biasa, tidak hanya dalam penyusunan naskah ini, tetapi juga dalam membentuk pemahaman penulis terhadap pentingnya kepastian hukum dalam sistem perpajakan modern.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh rekan dan sahabat yang telah memberikan dukungan moral, bantuan diskusi, serta kontribusi pemikiran dalam proses penyusunan artikel ini, meskipun mereka memilih untuk tidak disebutkan namanya secara tertulis di artikel ini. Bantuan mereka, baik dalam bentuk kritik konstruktif, diskusi akademik, maupun sekadar menjadi teman bertukar pikiran, telah memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap kedalaman analisis dan kelengkapan substansi tulisan ini.

Semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih akademik yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pajak di Indonesia serta menjadi bahan refleksi bagi perumusan kebijakan perpajakan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and taxation in developing countries: From hand to mouse. *National Tax Journal*, 61(4), 791-821.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lubis, M. S. (2017). *Hukum administrasi negara dalam dinamika reformasi*. Rajawali Pers.
- Nazarov, M. A., Mikhaleva, O. L., & Chernousova, K. S. (2019, April). Digital transformation of tax administration. In *International Scientific Conference "Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends, New Opportunities"* (pp. 144-149). Cham: Springer International Publishing.
- Prayoga, D. R. (2020). *Ombudsman dalam sistem pengawasan administrasi negara*. Setara Press.
- Rahardjo, S. (2022). *Negara Hukum dan transformasi digital: Tantangan hukum di era teknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadani, A. (2023). Algoritma dan perlindungan hak dalam pajak digital. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(1), 55-70.
- Soekanto, S., & Mamudji, Sri. (2004). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Susanti, E., & Efendi, J. (2018). *Hukum dan teknologi: Telaah interdisipliner sistem informasi publik*. Refika Aditama.
- Syahrani, A. (2019). *Prinsip-prinsip hukum administrasi dalam era digital*. Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Wulandari, E. (2023). Sengketa pajak dan perlindungan hak dalam era digital. *Jurnal Perpajakan dan Hukum Bisnis*.